

**KAYU LAPIS – TATA NIAGA EKSPOR – BADAN – PENCABUTAN.
1998.**

KEPMENPERINDAG NO.27/MPP/Kep/1/1998, LL DEPDAG, 2 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO.1198/KP/X/84 TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN PEMASARAN BERSAMA DAN TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan ekspor kayu lapis, perlu mencabut Kepmenperindag No.1198/KP/X/84, untuk itu perlu dikeluarkan Kepmenperindag.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Kepmenperindag No.228/MPP/KEP/7/1997.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Pencabutan Kepmenperindag No.1198/KP/X/84 tentang Pengukuhan Pembentukan Kelompok Badan Pemasaran Bersama dan Tata Niaga Ekspor Kayu Lapis.

CATATAN : - Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Eksporir Terdaftar Kayu Lapis (ETKL) dapat menutup kontrak dengan pembeli di luar negeri dan melaksanakan pemasaran ekspor kayu lapis secara langsung.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.